

Direktorat Dana Transfer Umum

Gedung Radius Prawiro Lantai 12, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710 150420

www.djpk.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

No. SK : KEP-16/PK/2024

Persyaratan

- Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemerintah daerah melaporkan dokumen syarat penyaluran dengan mengirimkannya melalui email di danareboisasi02@gmail.com dan mengisi s.id/Penyampaian-Laporan-Realisasi-DBH-DR, sampai dengan batas tanggal yang sudah ditentukan.
- DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan yang telah diterima.
- Apabila laporan perlu perbaikan, maka DJPK akan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah bersangkutan untuk dilakukan perbaikan.
- Pemerintah Daerah memperbaiki laporan dan melakukan input data yang telah diperbaiki.
- DJPK melakukan verifikasi ulang hingga dinyatakan benar, kemudian akan diproses rekomendasi penyaluran.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (Tujuh) hari kerja sejak laporan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Laporan Syarat Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Pengaduan Layanan

Direktorat Dana Transfer Umum

Gedung Radius Prawiro Lantai 12, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710 150420



www.djpk.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

/ Direktorat Dana Transfer Umum

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui:

1. Telepon Dering DJPK: 150420
2. *WhatsApp:0811-150420-7*
3. *email: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id*
4. Website: www.djpk.kemenkeu.go.id
5. Instagram/Twitter/Tiktok: @ditjenpk